



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur
2. Para Bupati
3. Para Walikota

SURAT EDARAN

Nomor : SE.5 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGENDALIAN SAMPAH
HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H**

- I. Dasar Hukum
1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
 6. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan

dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
13. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

II. Maksud dan Tujuan

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA;
2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah melalui Pelaksanaan Mudik Minim Sampah dan Lebaran Minim Sampah;
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui Pelaksanaan Mudik Minim Sampah dan Lebaran Minim Sampah;
4. Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah melalui Pelaksanaan Mudik Minim Sampah dan Lebaran Minim Sampah;
5. Melakukan komunikasi, menyebarkan informasi dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat dan media massa terkait pengelolaan sampah Mudik dan Lebaran 2024 melalui media cetak, media elektronik dan/atau media sosial.

III. Ruang Lingkup

- a. Kegiatan pelaksanaan Mudik Minim Sampah dilakukan melalui :
 1. Penyebarluasan informasi pelaksanaan Minim Sampah kepada masyarakat

- luas di wilayah masing-masing melalui media cetak/elektronik, media sosial dan media publikasi lain seperti baliho, spanduk, papan informasi elektronik (videotron);
2. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah pada lokasi pelaksanaan mudik.
 3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang timbul dari pelaksanaan mudik dan lebaran, termasuk mengaktifkan pemilahan serta pengelolaan lebih lanjut seperti fasilitas pengelolaan sampah perkotaan, TPS3R, PDU dan rumah kompos.
- b. Kegiatan pelaksanaan Lebaran Minim Sampah dilakukan melalui :
- a. Menerapkan hantaran minim sampah;
 - b. Menerapkan zakat minim sampah;
 - c. Melaksanakan sholat Idul Fitri minim sampah.

IV. Pedoman Pelaksanaan

Untuk pengendalian sampah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2024 agar diambil langkah oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Mudik Minim Sampah

Gubernur, Bupati dan Walikota menghimbau pada pelaksanaan mudik minim sampah sebagai berikut :

1. Gubernur, Bupati dan Walikota menghimbau, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah pada pelaksanaan mudik minim sampah terutama pada jalur arus mudik dan daerah penyangga, dan pelaksanaan lebaran;
2. Gubernur, Bupati dan Walikota melaksanakan pengelolaan sampah pada tempat-tempat lokasi seperti terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Penyeberangan dan Bandar Udara yang di wilayahnya. Dan memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik serta mensosialisasikan minim sampah kepada pemudik;
3. Untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah, perlu disediakan **fasilitas penampungan sampah**

secara terpilah terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu), pada titik-titik istirahat (pompa bensin, rumah makan dan rest area) serta melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampah;

4. Untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan bagi para pemudik dalam membuang sampah terutama akibat antrean kendaraan di rest area, maka dapat dilaksanakan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dengan menjemput sampah dalam wadah terpilah;
5. Untuk memudahkan proses penanganan sekaligus sebagai media edukasi maka dapat didirikan tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpilah khusus untuk sampah makanan dan sampah kemasan plastik;
6. Agar dapat melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat diguna berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja). Himbauan dan ajakan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa termasuk media sosial, spanduk, baliho serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sejak H- 10 sebelum perayaan Idul Fitri Tahun 2024 M (1445 H);
7. Menyediakan posko dan membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan sampah mudik di Kabupaten/Kota mulai H- 7 sampai H+ 7 perayaan Idul Fitri 1445 H untuk mengantisipasi adanya penumpukan sampah di area tertentu yang harus segera ditangani selama masa arus mudik dan balik lebaran;
8. Menugaskan unit lapangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab urusan lingkungan hidup, untuk sampah yang telah dikumpulkan dapat dipilah dan diangkut bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

b. Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah

Gubernur, Bupati dan Walikota menghimbau pada pelaksanaan Lebaran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi jumlah sampah dari hantaran Lebaran, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain:
 - 1) Menggunakan kemasan atau wadah yang bisa digunakan kembali dan kantong kain yang dapat dicuci dan digunakan berulang kali;
 - 2) Menghindari penggunaan kemasan plastik sekali pakai, styrofoam, dan barang serta kemasan sekali pakai lainnya;
 - 3) Membeli makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak menimbulkan sampah karena jumlah yang berlebihan.
 - 4) Memilih bahan makanan yang tahan lama atau tidak mudah busuk.
 - 5) Menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dengan menyimpannya dengan baik dan memastikan bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan lain yang mudah rusak.
2. Untuk mengurangi jumlah sampah pada saat shalat Idul Fitri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain:
 - 1) Membawa peralatan sholat dari rumah dan menggunakan alas sajadah yang dapat digunakan ulang dan dibawa pulang setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri.
 - 2) Menghindari membawa makanan atau minuman ke tempat sholat Idul Fitri;
 - 3) Lebih mengutamakan untuk menggunakan sapu tangan kain untuk membersihkan keringat dan debu, dan apabila menggunakan tisu kertas untuk dapat membuangnya ke tempat sampah yang tepat;
 - 4) Membentuk satuan tugas khusus sebagai bagian dari panitia penyelenggaraan Sholat Idul Fitri di wilayah masing-masing, untuk penanganan sampah dan mengembalikan kondisi kebersihan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah digunakan.
- c. Melakukan perekaman data sampah yang telah dikelola ke dalam database Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK.
- d. Menyebarkan informasi dan edukasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah hari raya Idul Fitri melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah


masing-masing. Untuk media sosial agar mencantumkan juga hashtag **#MudikMinimSampah2024 #LebaranMinimSampah**


- e. Melaporkan langkan kegiatan pemerintah daerah dalam penanganan sampah mudik lebaran kepada Menteri LHK kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 melalui formulir yang dapat diakses secara daring melalui alamat: <https://bit.ly/DataMudikMinimSampah2024> .

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 MARET 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia




Siti Nurbaya

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Yth. Menteri Perhubungan;
5. Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Yth. Menteri Dalam Negeri
7. Yth. Sekretaris Kabinet RI;
8. Yth. Sdr Sekretaris Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota se Indonesia.